

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/04</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN GANGGUAN KONEKSI INTERNET</p>	<p>Revisi Ke: 02</p>

1. TUJUAN

Dokumen prosedur ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam menangani gangguan koneksi jaringan internet di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

- 2.1 Jaringan komputer adalah seperangkat komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya (biasanya terdiri dari komputer server dan klien) untuk melakukan pertukaran data atau pembagian perangkat lunak dan perangkat keras.
- 2.2 Internet (kependekan dari interconnection networking) adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket data (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
- 2.3 Jaringan internet adalah sebuah system protocol yang diperlukan untuk melakukan komunikasi atau pemindahan data dari dua atau lebih perangkat keras, perangkat keras atau kombinasi dari keduanya.












3. LUAS LINGKUP

Penanganan gangguan koneksi internet yang meliputi Gedung kuliah, Gedung rektorat, Gedung UPT, Gedung perpustakaan, Aula, dan Unit kegiatan mahasiswa, di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Teknisi Jaringan
- 4.3 Seluruh sivitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR PELAKSANAAN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelapor	Kepala PTID	Teknisi Jaringan	Syarat	Waktu	Output
1	Melaporkan adanya gangguan internet				-	25 Menit	
2	Menerima Laporan				-	1 Menit	
3	Menyampaikan disposisi gangguan kepada teknisi jaringan				-	10 Menit	
4	Melakukan pemeriksaan				-	30 Menit	
5	Memeriksa pesan koneksi gangguan				-	10 Menit	
6	Melakukan pengecekan konektivitas				-	30 Menit	
7	Menghubungi ISP jika koneksi kurang baik				-	10 Menit	
8	Menyampaikan gangguan kepada Kepala PTID jika di temukan gangguan atau kerusakan peralatan				-	5 Menit	Laporan
9	Membuat laporan / pemberitahuan tentang gangguan jaringan				-	15 Menit	Pemberitahuan
10	Melaporkan kerusakan pada bagian umum dan di tembuskan kepada wakil rektor II untuk segera di ganti atau di perbaiki				-	30 Menit	Laporan
11	Mencabut pemberitahuan jika jaringan telah berjalan dengan lancar				-	30 Menit	Pemberitahuan

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir monitoring penanganan gangguan jaringan internet
- 6.2 Dokumen terkait.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);